



**PUTUSAN**

Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Kurniawan Nasution als Deni;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kengah Gang Sawo Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/759/VIII/RES.4.2/2022/RES NARKOBA tanggal 25 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/759-B/VIII/RES.4.2/2022/RES NARKOBA tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Epraim Simanjuntak, S.H., Muhammad Hendra, S.H., M.H., Buha P. Siburian, S.H., Advokat, Penasihat Hukum dan Pembela Umum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) YESAYA 56 Medan, beralamat di Jln. Medan – Belawan Km, 21 No. 1-A, Kelurahan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor : W2-U4/604/HK.00/XI/2022 tanggal 4 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Deni Kurniawan Nasution Als Deni**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dan Turut Serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat **Dakwaan Kesatu Primair dan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam surat **Dakwaan**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Deni Kurniawan Nasution Als Deni**" dengan pidana penjara selama **6 (tahun) dan (6) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan **dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
  - 1 plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu methampetamina dengan berta berish 0,13 gram;
  - 5 plastik klip kosong;
  - uang sebesar Rp 80.000;Dipergunakan dalam berkas perkara Fery Harahap als Fery;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp



4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan nantinya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair
3. Membebaskan Terdakwa DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI dari dakwaan Primair;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair;
5. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saksi FAISAL NASUTION dan saksi A.M.TARIGAN (yang merupakan petugas pada Polrestabes Medan) jumlahnya / beratnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk 1 (satu) paket sabu-sabu, dibandingkan dengan perkara lainnya dengan jumlah sabu-sabu lebih berat pidana lebih ringan. Hal ini tentu menciptakan disparitas ppidanaan yang menimbulkan ketidakadilan dalam ppidanaan;
6. Bahwa namun demikian terhadap ppidanaan yang nantinya dijatuhkan oleh Majelis Hakim Yang Kami Muliakan perlu diperingankan dengan pertimbangan jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI relatif sedikit dan agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis sehingga perlu disesuaikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga Penasihat Hukum Terdakwa DENI KURNIAWAN

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION als DENI beralasan hukum terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI untuk diringankan dari Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Atau;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa la Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** bersama dengan saksi **FERY HARAHAP als FERY** (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kost-kostan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni bersama dengan saksi Fery Harahap als Fery sedang berada di kost-kostan di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian PABLO (DPO) mendatangi Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery dan meminta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu kepada BOLENG (DPO) dengan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa dan saksi Fery

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap als Fery menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari PABLO lalu PABLO pergi meninggalkan kost-kostan tersebut.

- Bahwa setelah PABLO pergi kemudian saksi Fery Harahap als Fery mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang diberikan PABLO tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery hendak menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba saksi Faisal Nasution, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M. Tarigan yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan bersama dengan Tim Gabungan Polrestabes Medan yang sedang melakukan razia grebek kampung Narkoba dan sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang peredaran Narkotika didaerah tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Fery Harahap als Fery dimana dari genggam tangan sebelah kanan saksi Fery Harahap als Fery ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery dimana Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery menerima 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari PABLO (DPO) untuk diantar kepada BOLENG (DPO) dengan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk **menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Medan Gaharu Nomor : 667/01.37.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **FERY HARAHAP als FERY** dan Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** berupa 1 (satu) plastik klip yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp



berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5108/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa **FERY HARAHAP als FERY** dan Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## **SUBSIDAIR**

Bahwa la Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** bersama dengan saksi **FERY HARAHAP als FERY** (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kost-kostan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni bersama dengan saksi Fery Harahap als Fery sedang berada di kost-kostan di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian PABLO (DPO) mendatangi Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery dan meminta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu kepada BOLENG (DPO) dengan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari PABLO lalu PABLO pergi meninggalkan kost-kostan tersebut.

- Bahwa setelah PABLO pergi kemudian saksi Fery Harahap als Fery mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang diberikan PABLO tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery hendak menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba saksi Faisal Nasution, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M. Tarigan yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan bersama dengan Tim Gabungan Polrestabes Medan yang sedang melakukan razia grebek kampung Narkoba dan sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang peredaran Narkotika didaerah tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Fery Harahap als Fery dimana dari genggam tangan sebelah kanan saksi Fery Harahap als Fery ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery dimana Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery memperoleh 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari PABLO (DPO).
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Medan Gaharu Nomor : 667/01.37.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **FERY HARAHAP als FERY** dan Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5108/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa **FERY HARAHAP als FERY** dan Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa la Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** bersama dengan saksi **FERY HARAHAP als FERY** (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kost-kostan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni bersama dengan saksi Fery Harahap als Fery sedang berada di kost-kostan di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian PABLO (DPO) mendatangi Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery dan meminta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu kepada BOLENG (DPO) dengan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari PABLO lalu PABLO pergi meninggalkan kost-kostan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PABLO pergi kemudian saksi Fery Harahap als Fery mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang diberikan PABLO tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery hendak menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba saksi Faisal Nasution, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M. Tarigan yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan bersama dengan Tim Gabungan Polrestabes Medan yang sedang melakukan razia grebek kampung Narkoba dan sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang peredaran Narkotika didaerah tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Fery Harahap als Fery dimana dari genggam tangan sebelah kanan saksi Fery Harahap als Fery ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery dimana Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery memperoleh 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari PABLO (DPO) untuk Terdakwa dan saksi Deni Kurniawan Nasution als Deni menggunakan bersama dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) yang dilengkapi dengan kaca pirex kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis dimana hasil pembakaran shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk kedalam botol yang telah diisi air melalui pipet kemudian Terdakwa dan saksi Fery Harahap als Fery isap asap tersebut melalui pipet secara bergantian.
- Bahwa Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** yang tidak memiliki ijin untuk **menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5108/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa **FERY HARAHAP als FERY** dan Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 5111/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **FERY HARAHAP als FERY** dan Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro Kuswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery karena melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Walet XII



Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Tim Gabungan Polrestabes Medan melaksanakan Razia Gerebek Kampung Narkoba yang berdasarkan laporan masyarakat sangat meresahkan di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana berdasarkan informasi yang layak dari masyarakat bahwa salah satu pengedar di tempat tersebut bernama Fery Harahap als Fery dimana sekira Pukul 20.00 Wib saksi Tim Gabungan Polrestabes Medan sampai di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian saksi serta rekan saksi melakukan Razia di salah satu kos-kosan yang biasa merupakan tempat Fery Harahap als Fery mengedarkan narkotika jenis sabu, dimana pada saat saksi serta rekan saksi tiba di depan kos-kosan tersebut saksi serta rekan saksi melihat 1 (satu) orang yang tergesa-gesa keluar dari kamar kos-kosan sehingga saksi serta rekan saksi mengamankan laki-laki tersebut kemudian saksi serta rekan saksi melanjutkan melakukan pemeriksaan terhadap kos-kosan tersebut dimana dari salah satu kamar, saksi serta rekan saksi menemukan 1 (satu) orang laki-laki sehingga saksi serta rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang masing-masing mengaku bernama Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Fery Harahap als Fery dimana dari genggam tangan sebelah kanan saksi Fery Harahap als Fery ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Fery Harahap als Fery adalah miliknya namun dari Deni Kurniawan Nasution als Deni saksi serta rekan saksi tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni, mereka menerima 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari PABLO (DPO) untuk diantar kepada BOLENG (DPO) dengan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. A.M Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery karena melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Tim Gabungan Polrestabes Medan melaksanakan Razia Gerebek Kampung Narkoba yang berdasarkan laporan masyarakat sangat meresahkan di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana berdasarkan informasi yang layak dari masyarakat bahwa salah satu pengedar di tempat tersebut bernama Fery Harahap als Fery dimana sekira Pukul 20.00 Wib saksi Tim Gabungan Polrestabes Medan sampai di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian saksi serta rekan saksi melakukan Razia di salah satu kos-kosan yang biasa merupakan tempat Fery Harahap als Fery mengedarkan narkoba jenis sabu, dimana pada saat saksi serta rekan saksi tiba di depan kos-kosan tersebut saksi serta rekan saksi melihat 1 (satu) orang yang tergesa-gesa keluar dari kamar kos-kosan sehingga saksi serta rekan saksi mengamankan laki-laki tersebut kemudian saksi serta rekan saksi melanjutkan melakukan pemeriksaan terhadap kos-kosan tersebut dimana dari salah satu kamar, saksi serta rekan saksi menemukan 1 (satu) orang laki-laki sehingga saksi serta rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang masing-masing mengaku bernama Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Fery Harahap als Fery dimana dari genggam tangan sebelah kanan saksi Fery Harahap als Fery ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong;
  - Bahwa barang bukti tersebut diakui Fery Harahap als Fery adalah miliknya namun dari Deni Kurniawan Nasution als Deni saksi serta rekan saksi tidak menemukan barang bukti apapun;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni, mereka menerima 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu dari PABLO (DPO) untuk diantar kepada BOLENG (DPO) dengan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Fery Harahap Als Fery, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kos-kosan;
  - Bahwa saksi ditangkap pada saat sedang berdiri di dalam kamar kos-kosan;
  - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong ditemukan dari tangan kanan saksi;
  - Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari yang bernama PABLO (DPO) untuk diantar kepada BOLENG (DPO) yang mana saksi dijanjikan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 19.30 Wib pada saat saksi bersama dengan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni sedang berada di kos-kosan Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang kemudian PABLO datang dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada BOLENG dengan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan PABLO pun memberikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi dan PABLO pun pergi setelah PABLO pergi kemudian saksi mengajak Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan oleh PABLO tersebut namun sebelum saksi dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian sipil dan mengaku Polisi melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni dimana dari tangan sebelah kanan saksi Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp 8.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong dimana 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni akui akan dipergunakan bersama-sama sehingga Polisi melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni kemudian membawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa peran Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni dan saksi dalam perkara ini adalah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada BOLENG setelah itu saksi dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni berencana akan bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu dan saksi menggunakan narkotika jenis sabu dengan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni tersebut sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi kenal dengan PABLO sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;



- Bahwa saksi bekerja selaku perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama Fery Harahap Als Fery (berkas terpisah) karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri di dalam kamar kos-kosan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Fery Harahap Als Fery berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong ditemukan dari tangan kanan Fery Harahap Als Fery;
- Bahwa Fery Harahap Als Fery mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari PABLO (DPO) dengan tujuan untuk diantar kepada BOLENG (DPO) dengan dijanjikan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Fery Harahap Als Fery, setelah itu rencanya Terdakwa dan Fery Harahap Als Fery mau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fery Harahap Als Fery sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Fery Harahap Als Fery sedang berada di kos-kosan tepatnya di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kec. Percut



Sei Tuan Kab. Deli Serdang kemudian PABLO datang dan meminta tolong kepada Fery Harahap Als Fery untuk mengantarkan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada BOLENG dengan upah sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan PABLO pun memberikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Fery Harahap Als Fery dan PABLO pun pergi setelah PABLO pergi kemudian Fery Harahap Als Fery mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan oleh PABLO tersebut namun sebelum Terdakwa dan Fery Harahap Als Fery menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian sipil dan mengaku Polisi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan Fery Harahap Als Fery dimana dari tangan sebelah kanan Fery Harahap Als Fery menemukan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dan Fery Harahap Als Fery akui akan Terdakwa dan Fery Harahap Als Fery pergunakan bersama-sama sehingga Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Fery Harahap Als Fery kemudian membawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dan Fery Harahap Als Fery menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada sekitar 5 (lima) kali dimana terakhir kali Terdakwa dan Fery Harahap Als Fery menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kos-kosan Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Fery Harahap Als Fery bekerja sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk menambah stamina dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih segar dan stamina bertambah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) yang dilengkapi dengan kaca pirex kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis dimana hasil pembakaran shabu-



shabu tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk kedalam botol yang telah diisi air melalui pipet kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 5 (lima) plastik klip kosong;
- uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Medan Gaharu Nomor : 667/01.37.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **FERY HARAHAH als FERY** dan Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 5108/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik **FERY HARAHAH als FERY** dan **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 5111/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) ml urine milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **FERY HARAHAP als FERY** dan Terdakwa **DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hendro Kuswoyo bersama saksi A.M Tarigan melakukan penangkapan terhadap Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan bersama dengan Tim Gabungan Polrestabes Medan melaksanakan Razia Gerebek Kampung Narkoba yang berdasarkan laporan masyarakat sangat meresahkan di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana berdasarkan informasi yang layak dari masyarakat bahwa salah satu pengedar di tempat tersebut bernama Fery Harahap als Fery dimana sekira Pukul 20.00 Wib saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan bersama Tim Gabungan Polrestabes Medan sampai di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melakukan Razia di salah satu kos-kosan yang biasa merupakan tempat Fery Harahap als Fery mengedarkan narkotika jenis sabu, dimana pada saat saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan tiba di depan kos-kosan tersebut saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melihat 1 (satu) orang yang tergesa-gesa keluar dari kamar kos-kosan sehingga saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan mengamankan laki-laki tersebut kemudian saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melanjutkan melakukan pemeriksaan terhadap kos-kosan tersebut dimana dari salah satu kamar, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan menemukan 1 (satu) orang laki-laki sehingga saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang masing-masing mengaku bernama Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Fery Harahap als Fery dimana dari genggam tangan sebelah kanan Fery Harahap als Fery ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, uang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui Fery Harahap als Fery adalah miliknya namun dari Deni Kurniawan Nasution als Deni tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu diterima dari PABLO (DPO) untuk diantar kepada BOLENG (DPO) dengan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Fery Harahap Als Fery bekerja sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah itu Fery Harahap als Fery dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni berencana akan bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Fery Harahap als Fery dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Fery Harahap als Fery serta Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk menambah stamina dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih segar dan stamina bertambah;
- Bahwa Fery Harahap als Fery dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membuat alat hisap shabu (bong) yang dilengkapi dengan kaca pirex kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis dimana hasil pembakaran shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk kedalam botol yang telah diisi air melalui pipet kemudian Fery Harahap als Fery dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni mengisap asap tersebut melalui pipet secara bergantian;
- Bahwa Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas dan Kumulatif (gabungan), yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan gabungan /kombinasi yaitu gabungan subsideritas dan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam



rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Deni Kurniawan Nasution als Deni, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap



tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa saksi Hendro Kuswoyo bersama saksi A.M Tarigan melakukan penangkapan terhadap Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan bersama dengan Tim Gabungan Polrestabes Medan melaksanakan Razia Gerebek Kampung Narkoba yang berdasarkan laporan masyarakat sangat meresahkan di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana berdasarkan informasi yang layak dari masyarakat bahwa salah satu pengedar di tempat tersebut bernama Fery Harahap als Fery dimana sekira Pukul 20.00 Wib saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan bersama Tim Gabungan Polrestabes Medan sampai di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melakukan Razia di salah satu kos-kosan yang biasa merupakan tempat Fery Harahap als Fery mengedarkan narkoba jenis sabu, dimana pada saat saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan tiba di depan kos-kosan tersebut saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melihat 1 (satu) orang yang tergesa-gesa keluar dari kamar kos-kosan sehingga saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan mengamankan laki-laki tersebut kemudian saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melanjutkan melakukan pemeriksaan terhadap kos-kosan tersebut dimana dari salah satu kamar, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan menemukan 1 (satu) orang laki-laki sehingga saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang masing-masing mengaku bernama Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Fery Harahap als Fery dimana dari genggam tangan sebelah kanan Fery Harahap als Fery ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui Fery Harahap als Fery adalah miliknya namun dari Deni Kurniawan Nasution als Deni tidak ditemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu diterima Fery Harahap als Fery dari PABLO (DPO) untuk diantar kepada BOLENG (DPO) dengan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Fery Harahap Als Fery bekerja sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram diduga mengandung narkoba milik Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni diduga mengandung narkoba adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 5108/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata pada saat Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni bersama dengan Fery Harahap Als Fery (berkas terpisah) sedang berada di kos-kosan tepatnya di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang kemudian PABLO datang dan meminta tolong kepada Fery Harahap Als Fery untuk mengantarkan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada BOLENG dengan upah sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan PABLO pun memberikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Fery Harahap Als Fery dan PABLO pun pergi setelah PABLO pergi kemudian Fery Harahap Als Fery mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh PABLO, dimana Terdakwa mengetahui bahwa Fery Harahap Als Fery bekerja sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum



bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Fery Harahap Als Fery sedang berada di kos-kosan tepatnya di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang kemudian PABLO datang dan meminta tolong kepada Fery Harahap Als Fery untuk mengantarkan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada BOLENG dengan upah sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan PABLO pun memberikan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Fery Harahap Als Fery dan PABLO pun pergi setelah PABLO pergi kemudian Fery Harahap Als Fery mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan oleh PABLO,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp



dimana Terdakwa mengetahui bahwa Fery Harahap Als Fery bekerja sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery telah terjadi suatu kesepakatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan Narkotika dalam arti tertangkap tangan saja atau dapatkah orang yang pernah menggunakan Narkotika untuk waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna Narkotika yang sedang membeli dan atau mendapatkan Narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa saksi Hendro Kuswoyo bersama saksi A.M Tarigan melakukan penangkapan terhadap Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan bersama dengan Tim Gabungan Polrestabes Medan melaksanakan Razia Gerebek Kampung Narkoba yang berdasarkan laporan masyarakat sangat meresahkan di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana berdasarkan informasi yang layak dari masyarakat bahwa salah satu pengedar di tempat tersebut bernama Fery Harahap als Fery dimana sekira Pukul 20.00 Wib saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan bersama Tim Gabungan Polrestabes Medan sampai di Jalan Walet XII Desa Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melakukan Razia di salah satu kos-kosan yang biasa merupakan tempat Fery Harahap als Fery mengedarkan narkotika jenis sabu, dimana pada saat saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan tiba di depan kos-kosan tersebut saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melihat 1 (satu) orang yang tergesa-gesa



keluar dari kamar kos-kosan sehingga saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan mengamankan laki-laki tersebut kemudian saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melanjutkan melakukan pemeriksaan terhadap kos-kosan tersebut dimana dari salah satu kamar, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan menemukan 1 (satu) orang laki-laki sehingga saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang masing-masing mengaku bernama Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Fery Harahap als Fery dimana dari genggam tangan sebelah kanan Fery Harahap als Fery ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu, uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui Fery Harahap als Fery adalah miliknya namun dari Deni Kurniawan Nasution als Deni tidak ditemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu diterima Fery Harahap als Fery dari PABLO (DPO) untuk diantar kepada BOLENG (DPO) dengan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Fery Harahap Als Fery bekerja sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa setelah itu Fery Harahap als Fery dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni berencana akan bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Fery Harahap als Fery dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama sudah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Fery Harahap als Fery serta Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk menambah stamina dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa lebih segar dan stamina bertambah;

Menimbang, bahwa Fery Harahap als Fery dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membuat alat hisap shabu (bong) yang dilengkapi dengan kaca pirex kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis dimana hasil pembakaran shabu-shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk kedalam botol yang telah diisi air melalui pipet kemudian Fery Harahap als Fery dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni mengisap asap tersebut melalui pipet secara bergantian;

Menimbang, bahwa Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram diduga mengandung narkoba milik Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni diduga mengandung narkoba adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 5108/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 5111/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) ml urine milik FERY HARAHAP als FERY dan DENI KURNIAWAN NASUTION als DENI benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni dan Fery Harahap als Fery menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tanpa izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang, sedangkan Narkoba Golongan I tersebut secara hukum hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi kenyataannya Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni bersama Fery Harahap als Fery telah mengkonsumsi / memakai Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang diterima Fery Harahap Als Fery dari PABLO (DPO) akan digunakan oleh Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni bersama Fery Harahap als Fery, dimana Fery Harahap als Fery dan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama sebanyak 5 (lima) kali, tanpa izin atau atas rekomendasi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Fery Harahap als Fery dan Deni Kurniawan Nasution als Deni terbukti Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang yang melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 5 (lima) plastik klip kosong, uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Fery Harahap als Fery, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Fery Harahap als Fery;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Deni Kurniawan Nasution als Deni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dan turut serta melakukan Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua;

*Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - 5 (lima) plastik klip kosong;
  - Uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam berkas perkara Fery Harahap als Fery;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva C.V. Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1869/Pid.Sus/2022/PN Lbp